BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran sangat penting dalam Negara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia. Bank berfungsi sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat secara. Masyarakat yang sangat membutuhkan dana usaha diharapkan merasakan manfaat dari pernanan bank tersebut. Masyarakat menengah dan pengusaha mikro seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses pendananaan dari bank karena sulitnya memenuhi prosedur perbankan yang rumit. Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) berinisiatif menyusun sistem keuangan yang mudah dan dapat diterima serta sesuai dengan kebanyakan kondisi usaha sektor kecil dan juga menggunkan ketentuan syariah, *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) merupakan wujud nyata dari alternatif yang dikeluarkan PINBUK tersebut.

Segala hal tentang BMT diatur didalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 91/Kep/M.KUMK/IX/2004 yakni berkaitan peraturan tata cara pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan Syariah. Putusan ini berhubungan dengan berbagai hal mengenai pembentukan dan segala pengawasan terhadap BMT yang berada di naungan Departemen Koprasi dan Usaha Kecil menengah. BMT juga memiliki fungsi yang sama dengan perbankan islam yaitu *funding* dan *financing* yang berarti menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana. perbankan syariah memiliki berbagai macam bentuk pembiayaan. Mudharabah atau bagi hasil, musyarakah atau penyertaan

modal, murabahah atau jual beli dengan memperoleh tambahan margin, ijarah atau sewa barang tanpa pemindahan kepemilikan atau dengan pemindahan kepemilikan disebut *ijarah wa iqtina* (UU no 10 1998 pasal 1 ayat 13). Kesepakatan menurut peraturan Islam antara bank dan pihak lain untuk mengamankan dana dan pembiayaan usaha adalah definisi dari prinsip syariah. BMT adalah mediator alternatif yang menghimpun dana langsung dari masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk pembiayaan pada usaha bersekala kecil dan menengah. Pada awalnya BMT adalah suatu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pada perkembangannya sebagian besar memilih untuk Berbadan Hukum Koperasi (Murniati, 2012: 2).

BMT Bismillah Ngadirejo mempraktikkan usaha sebagai penghimpun dana masyarakat serta kegiatan pembiayaan yang sesuai dengan syariah tidak ada riba yang terkandung dari usaha tersebut dan tentunya bisa mengenai usaha kecil, diharapkan nasabah bisa meningkatkan perekonomian mereka menjadi lebih baik dari sebelumnya. *Financing* atau pembiayaan juga merupakan aktivitas utama dari BMT Bismillah. Musyarakah adalah bagian dari contoh pembiayaan yang dipraktikan oleh BMT Bismillah Ngadirejo. Pembiayaan *musyarakah* adalah bentuk dari usaha bagi hasil di mana dua orang atau lebih menyumbangkan modal serta melakukan pengeolaan usaha, Proporsi modal bisa sama atau tidak. Apabila memperoleh keuntungan ataupun kerugian akan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra serta proporsi modalnya. Kemauan atnara kedua pihak yang bekerja sama guna menambah nilai aset yang dimiliki, dengan menggabungkan seluruh

upaya merupakan syarat utama transaksi musyarakah. Model musyarakah dinilai tepat untuk meningkatan produktifitas usaha dari nasabah.

SDM dengan pengetahuan syariah yang dimiliki BMT sangat penting. Seharusnya BMT memiliki sumber daya manusia yang kompeten terhadap ketentuan-ketentuan syariah agar operasional BMT berjalan sesuai dengan ketentuan islam yang seharusnya. Pembiayaan musyarakah yang terjadi di BMT Bismillah dalam beberapa tahun kebelakang mengalami penurunan yang sangat signifikan. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk menemukan penyebab permasalahan penurunan pembiayaan musyarakah tersebut.

Dari uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai **"ANALISIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN DENGAN AKAD MUSYARAKAH DI BMT BISMILLAH NGADIREJO TEMANGGUNG".**

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pembiayaan musyarakah pada BMT Bismillah Ngadirejo Temanggung?
2. Apa permasalahan selama brlangsungnya pelaksanaan pembiayaan musyarakah di BMT Bismillah Ngadirejo Temanggung?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada BMT Bismillah Ngadirejo Temanggung.
2. Untuk mengetahui apa saja permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada BMT Bismillah Ngadirejo Temanggung.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Akademisi

   Penelitian tentang pelaksanaan pembiayaan dengan akad musyarakah ini bisa menambah informasi pengetahuan mengenai prosedur pembiayaan musyarakah serta kendala apa saja yang ditemui.

2. Bagi BMT

   Penelitian ini dapat digunakan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan-kebijakan untuk kemajuan BMT Bismillah Ngadirejo Temanggung khususnya pembiayaan musyarakah.

3. Bagi Masyarakat

   Penelitian tentang mekanisme pembiayaan musyarakah ini diharapkan menambah wawasan masyarakat akan mekanisme pembiayaan musyarakah yang berjalan pada lembaga keuangan Islam, sehingga masyarakat tertarik dan percaya menggunakan produk-produk pembiayaan pada lembaga keuangan Islam terutama BMT.